



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kota Kupang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/62/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
Anak Penggugat & Tergugat usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja diakibatkan oleh Tergugat yang sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat.
 - Bahwa sering terjadi percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat selalu melontarkan kata-kata kasar hingga sesekali memaki-maki orang tua dari Penggugat.
 - Bahwa pada tanggal 05 Oktober Tahun 2018 anak Penggugat dan Tergugat lahir, sikap Tergugat tetap tidak mempunyai niat dan berusaha menafkahi Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa pada bulan November tahun 2018, merasa hanya menumpang hidup di rumah orang tua Penggugat, sesekali Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk memberikan nafkah atau membelikan susu untuk anak mereka namun Tergugat tetap abai dan berujung terjadinya percekocokan dan berujung Tergugat menampar Penggugat.
 - Bahwa percekocokan yang terus menerus mengenai hal yang sama membuat Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah pada bulan Februari tahun 2019 dan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat.
 - Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, komunikasi di antara keduanya terputus.
 - Bahwa orang tua dari Penggugat berusaha mendamaikan keduanya namun Tergugat tidak pernah merespon lagi.
 - Bahwa demi melanjutkan hidupnya dan anaknya, Penggugat merantau ke kupang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anaknya.
 - Bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat dititipkan ke orang tua dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesekali Penggugat berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat, mengingatkan untuk menjenguk anaknya, namun Penggugat malah di blokir semua akses komunikasi.
- 4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai WIRASWASTA dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak Penggugat & Tergugat, lahir tanggal 05 Oktober 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 serta petitum poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: Kel.LLB 474/139/X/2022, atas nama
2. (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Oktober 2022, telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/62/XII/201725/VII/2017 antara Wida Datul Naftufa (Penggugat) dengan Widodo bi Slamet (Tergugat) tanggal 29 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tertanggal 29 Desember 2017, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedangkan Tergugat saksi mengetahui dari Penggugat bernama Widodo dan tinggal di Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banyuwangi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat datang dan tinggal di Kupang rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat tinggal di Kupang dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berada di Kupang sekitar dua tahun lalu tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang sudah menetap di Kupang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Kupang Tergugat tidak pernah datang menyusul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga waktu saksi sekolah di Banyuwangi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banyuwangi dan awal rumah tangganya rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi persepisan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu setelah Penggugat datang dan menetap di Kupang hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Kupang hidup sendiri tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang puncaknya sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat senyatanya bertempat tinggal di Kota Kupang, sehingga alat bukti P.1 mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 29 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 29 Desember 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcohan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcohan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya "*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*" dan "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H. dan Fauziah Burhan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)